

ANALISA PELANGGARAN ETIKA PROFESI AKUNTANSI STUDI KASUS PT. BANK MAYBANK INDONESIA

Saridawati, S.E, M.M¹, Zahrotun Nisa², Irene Margaretha Panjaitan³, Meikel Stefanus Eliso⁴, Alvina Adelia⁵
Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika
saridawati.sti@bsi.ac.id, 63210032@bsi.ac.id, 63210124@bsi.ac.id, 63210634@bsi.ac.id,
63210120@bsi.ac.id

Abstract

Accounting professional ethics has a central role in maintaining public trust, especially in the banking sector which relies heavily on integrity, objectivity, and confidentiality of information. However, violations of professional ethics still occur frequently. This research examines the case of the break-in of IDR 22.000.000.000 in customer funds by the branch head of PT Bank Maybank Indonesia in 2020, which is a concrete example of a serious violation of the ethics of the accounting profession. This research uses a qualitative approach with a library research method. Data was obtained from various secondary sources such as news, official reports, and relevant academic literature. The analysis is done descriptively to identify the causal factors and the impact of ethical violations that occur. The results showed that weak internal supervision, lack of understanding of the code of ethics, and work pressure were the main triggers for violations. In response, Maybank Indonesia made various improvements, including the establishment of a Whistleblowing Committee, regular ethics training, and the signing of an Integrity Pact by all employees.

Keywords: Violations, Accounting Professional Ethics, Fraud

Abstrak

Etika profesi akuntansi memiliki peran sentral dalam menjaga kepercayaan publik, khususnya di sektor perbankan yang sangat bergantung pada integritas, objektivitas, dan kerahasiaan informasi. Namun, pelanggaran terhadap etika profesi masih kerap terjadi. Penelitian ini mengkaji kasus pembobolan dana nasabah senilai Rp22.000.000.000 oleh oknum kepala cabang PT Bank Maybank Indonesia pada tahun 2020, yang menjadi contoh konkret pelanggaran serius terhadap etika profesi akuntansi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder seperti berita, laporan resmi, dan literatur akademik yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk mengidentifikasi faktor penyebab dan dampak dari pelanggaran etika yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal, kurangnya pemahaman terhadap kode etik, dan tekanan kerja menjadi pemicu utama terjadinya pelanggaran. Sebagai respon, Maybank Indonesia melakukan berbagai perbaikan, termasuk pembentukan Komite *Whistleblowing*, pelatihan etika secara berkala, serta penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh karyawan.

Kata Kunci : Pelanggaran, Etika Profesi Akuntansi, *Fraud*

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI :

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under a

[Creative Commons](#)

[Attribution-NonCommercial](#)

[4.0 International License](#)

Etika profesi akuntansi merupakan seperangkat prinsip moral dan standar perilaku yang dijadikan pedoman bagi para akuntan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesionalnya. Prinsip-prinsip tersebut bukan hanya menjadi aturan formal yang wajib dipatuhi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang mendasari kredibilitas profesi akuntansi itu sendiri. Dalam praktiknya, etika profesi akuntansi meliputi beberapa prinsip fundamental seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan, serta perilaku profesional (Andriyana & Trisnaningsih, 2022). Prinsip-prinsip ini telah diatur oleh berbagai organisasi profesi baik di tingkat nasional seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), maupun internasional seperti International Federation of Accountants (IFAC). Ketaatan terhadap etika profesi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik, terutama di sektor keuangan dan perbankan yang sangat bergantung pada akuntabilitas dan transparansi.

Integritas, sebagai prinsip utama dalam etika akuntansi, menuntut seorang akuntan untuk bersikap jujur dan berpegang pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan profesional. Objektivitas mengharuskan seorang akuntan untuk tidak memihak dan bebas dari benturan kepentingan yang dapat memengaruhi penilaiannya. Kompetensi profesional dan kehati-hatian menuntut seorang akuntan untuk memiliki pengetahuan yang memadai dan senantiasa meningkatkan keahliannya agar dapat memberikan layanan terbaik. Prinsip kerahasiaan menuntut akuntan untuk tidak menyalahgunakan informasi yang diperoleh selama menjalankan tugas profesionalnya, sementara perilaku profesional menuntut akuntan untuk bertindak sesuai hukum dan tidak melakukan tindakan yang mencoreng citra profesi.

Dalam konteks dunia bisnis dan keuangan yang semakin kompleks dan dinamis, penerapan etika profesi menjadi semakin krusial. Dunia perbankan sebagai bagian dari sistem keuangan nasional sangat mengandalkan kepercayaan publik. Kinerja bank yang baik tidak hanya diukur dari laba atau pertumbuhan aset, tetapi juga dari seberapa jauh institusi tersebut mampu menjaga integritas dan etika dalam setiap aktivitasnya. Kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan dapat dengan mudah runtuh jika terdapat indikasi pelanggaran etika, terlebih jika pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki otoritas tinggi dalam organisasi.

Namun kenyataannya, berbagai kasus pelanggaran etika profesi akuntansi masih sering terjadi, baik di sektor publik maupun swasta. Salah satu kasus yang mencuat dan mendapat perhatian luas adalah pembobolan dana nasabah oleh seorang oknum kepala cabang di PT Bank Maybank Indonesia Tbk yang terjadi pada tahun 2020. Dalam kasus tersebut, pelaku melakukan penyalahgunaan wewenang dan manipulasi data keuangan tanpa sepengetahuan nasabah, yang mengakibatkan kerugian hingga Rp22 miliar. Modus yang digunakan antara lain dengan membuat rekening fiktif, mengakses dana tanpa otorisasi resmi, dan memalsukan dokumen transaksi (Ronny, 2020). Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap kode etik profesi akuntansi, khususnya pada aspek integritas, objektivitas, dan kerahasiaan informasi.

Kasus ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal, kurangnya pengawasan, dan belum optimalnya mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing) dalam organisasi. Hal ini menjadi bukti bahwa penerapan etika profesi akuntansi belum sepenuhnya berjalan efektif di lapangan. Padahal, sistem akuntansi dan pengendalian internal yang kuat seharusnya dapat menjadi benteng utama dalam mendeteksi dan mencegah tindakan fraud sejak dini.

Dalam konteks akademik, kasus ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut guna memahami pola dan karakteristik pelanggaran etika profesi akuntansi di institusi keuangan. Studi ini tidak hanya relevan untuk menyoroti sisi pelanggaran, tetapi juga untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai etika profesi dapat terabaikan dalam praktik akuntansi di dunia nyata. Melalui pendekatan analisis terhadap kasus PT Bank Maybank Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap aspek-aspek yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran etika profesi akuntansi dan bagaimana hal tersebut berdampak terhadap citra profesi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan.

1.1. Etika Profesi Akuntan

Profesi merupakan jenis pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, pengalaman, dan pelatihan tertentu untuk menguasai bidang pengetahuan tertentu. Sebuah pekerjaan bisa dikategorikan sebagai profesi apabila disertai dengan sertifikasi dan *lisensi* yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan, dan biasanya memerlukan proses pendidikan atau pembelajaran yang cukup panjang. Individu yang menekuni suatu profesi, seperti akuntan, umumnya disebut profesional. Sementara itu, istilah etika berasal dari bahasa Yunani "*Ethos*" atau "*ta etha*" yang berkaitan dengan kebiasaan hidup yang mencerminkan nilai-nilai moral (Kristanti et al., 2023).

Etika profesi berperan penting dalam memengaruhi kinerja seorang auditor. Etika profesi mencerminkan seperangkat nilai yang menjadi pedoman perilaku dan diterima dalam praktik akuntansi. Nilai-nilai ini meliputi aspek kepribadian, kompetensi profesional, rasa tanggung jawab, kepatuhan terhadap kode etik, serta pemahaman dan penafsiran terhadap aturan etika tersebut (Lesmana, 2025). Dalam berbagai bidang pekerjaan, termasuk profesi akuntan, etika profesi sangat krusial untuk membangun kepercayaan dan keyakinan publik.

Etika profesi akuntan merupakan cabang ilmu yang mengkaji perilaku manusia dalam menjalankan profesi akuntan, dengan menilai tindakan baik atau buruk dalam konteks pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan keahlian khusus (Surajiyo & Dhika, 2025). Evaluasi terhadap pemahaman etika sesuai dengan kode etik profesi akuntan mencakup berbagai aspek, antara lain tanggung jawab profesional, kepentingan publik, *integritas*, *objektivitas*, kompetensi dan kehati-hatian, menjaga kerahasiaan, perilaku profesional, serta penerapan standar teknis.

Maka, dapat disimpulkan bahwa etika profesi akuntan adalah seperangkat nilai yang mengatur perilaku akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya. Hal ini mencakup tanggung jawab terhadap profesi dan publik, *integritas*, *objektivitas*, kompetensi, kehati-hatian, kerahasiaan, serta penerapan standar teknis. Etika profesi akuntan sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan kualitas serta kredibilitas dalam praktik akuntansi.

1.2. *Fraud*

Kecurangan atau *fraud* adalah tindakan sengaja yang melibatkan kebohongan atau ketidakbenaran dalam pengelolaan dan pelaporan kekayaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu (Kusumoaji & Aris, 2023). Beberapa indikator kecurangan meliputi adanya salah saji informasi, baik yang berkaitan dengan masa lalu maupun sekarang, fakta material yang sengaja disembunyikan, dengan tujuan untuk mempengaruhi pihak lain, dan menimbulkan kerugian, serta merupakan tindakan *illegal* (Rahmani & Rahayu, 2022).

Kecurangan terjadi karena adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi, yang mana faktor-faktor ini dapat berkembang jika individu memiliki kemampuan untuk melakukan *fraud* (Akhtar et al., 2022). Indikator utama kecurangan adalah tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) (Ulum et al., 2022).

Fraud merupakan tindakan yang dilakukan dengan kesadaran dan niat untuk menyalahgunakan sumber daya yang dimiliki bersama, seperti milik perusahaan atau negara, demi kepentingan pribadi, dan kemudian menyajikan informasi palsu untuk menutupi penyalahgunaan tersebut (Aprilia & Yuniasih, 2021). Beberapa indikator kecurangan meliputi kesombongan (*arrogance*), kemampuan (*competence/capability*), tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) (Wijayanti & Setyawan, 2023).

1.3. *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance (GCG) adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan (Tyas, 2021). GCG juga dapat dipahami sebagai sistem yang mengelola, mengatur, dan mengawasi proses pengendalian bisnis untuk meningkatkan

nilai saham, sekaligus memberikan perhatian kepada pemangku kepentingan, karyawan, dan masyarakat sekitar (Soge & Brata, 2020).

GCG adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya terkait hak dan kewajiban mereka, yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak terkait (Rahmani & Rahayu, 2022).

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menurut (Fizi & Helmina, 2023) yaitu :

- a. **Transparansi:** Keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan penyampaian informasi material serta relevan mengenai perusahaan.
- b. **Akuntabilitas:** Kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan agar pengelolaan perusahaan berjalan secara efektif.
- c. **Pertanggungjawaban:** Kepatuhan dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat dan peraturan yang berlaku.
- d. **Kemandirian:** Pengelolaan perusahaan yang profesional tanpa adanya benturan kepentingan atau pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. **Kewajaran dan Kesetaraan:** Perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan yang berlaku.

Corporate governance bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui pemantauan dan supervisi terhadap kinerja manajemen serta akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan dalam kerangka aturan yang ada. Penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut memberikan dasar bagi perusahaan untuk mencapai tujuan mereka dengan lebih mudah. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan dengan menerapkan GCG antara lain: 1) Meminimalkan biaya agen, 2) Meminimalkan biaya modal, 3) Meningkatkan nilai saham perusahaan, dan 4) Meningkatkan citra perusahaan (Saputra et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pelanggaran etika profesi akuntansi dalam kasus pembobolan dana nasabah oleh oknum kepala cabang PT Bank Maybank Indonesia pada tahun 2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti artikel berita, laporan tahunan perusahaan, dokumen resmi dari otoritas keuangan, serta literatur akademik yang relevan, seperti buku dan jurnal ilmiah yang membahas tentang etika profesi akuntansi, *fraud*, dan sistem pengendalian *internal*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji dokumen-dokumen tersebut untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai fakta-fakta kasus dan aspek etika yang dilanggar (Pahleviannur et al., 2022). Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengidentifikasi, menginterpretasi, dan menyusun narasi analitis berdasarkan prinsip-prinsip etika profesi akuntansi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang memungkinkan peneliti untuk memahami peristiwa secara lebih rinci dan mendalam dalam konteks yang spesifik, yakni pada institusi keuangan perbankan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus pelanggaran etika profesi akuntansi yang terjadi di PT. Bank Maybank Indonesia Tbk pada tahun 2020 menjadi sorotan publik setelah terungkap adanya pembobolan dana nasabah sebesar Rp22 miliar. Pelaku utama adalah kepala cabang bank yang memanfaatkan jabatannya untuk menyalahgunakan wewenang dan memanipulasi data keuangan nasabah. Tindakan ini tidak hanya menyebabkan kerugian materiil yang besar, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan profesi akuntansi secara umum. Pelanggaran tersebut menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip-prinsip dasar dalam etika profesi akuntansi, yaitu integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi profesional, dan perilaku profesional.

Dalam kasus ini, prinsip integritas dilanggar secara terang-terangan. Seorang akuntan atau profesional keuangan seharusnya menjunjung tinggi kejujuran dalam menjalankan tugasnya. Namun, pelaku justru memalsukan data dan menyalahgunakan dana yang dipercayakan kepadanya oleh nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa individu tersebut lebih mementingkan keuntungan pribadi dibandingkan menjaga integritas dan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Tindakan ini merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya mencederai nama baik individu tersebut, tetapi juga institusi tempatnya bekerja.

Prinsip objektivitas juga turut dilanggar. Objektivitas mengharuskan seorang akuntan untuk bebas dari bias, konflik kepentingan, maupun tekanan eksternal dalam menjalankan tugas profesionalnya. Kepala cabang Maybank yang terlibat dalam kasus ini terbukti tidak mampu menjaga objektivitasnya. Ia terlibat dalam transaksi ilegal dan tidak melaporkannya kepada otoritas yang berwenang. Hal ini memperlihatkan bahwa keputusan yang diambil tidak berdasarkan pertimbangan profesional yang adil dan netral, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi.

Pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan juga menjadi bagian dari kasus ini. Sebagai seorang profesional di bidang keuangan, menjaga kerahasiaan informasi nasabah merupakan hal yang sangat penting. Namun, pelaku justru menyalahgunakan informasi tersebut untuk kepentingannya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap kode etik profesi masih sangat minim, atau setidaknya tidak dijadikan pedoman utama dalam bertindak. Dalam jangka panjang, pelanggaran seperti ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan.

Beberapa faktor turut mendorong terjadinya pelanggaran etika di lingkungan Maybank Indonesia. Salah satunya adalah lemahnya sistem pengendalian internal. Sistem yang tidak memadai membuka peluang bagi oknum tertentu untuk melakukan tindakan penyimpangan tanpa terdeteksi. Selain itu, tekanan kerja yang tinggi serta target kinerja yang berat juga menjadi pendorong terjadinya pelanggaran. Dalam kondisi seperti ini, individu mungkin tergoda untuk mengambil jalan pintas yang melanggar etika demi mencapai target yang ditetapkan. Rendahnya pemahaman terhadap kode etik serta budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung nilai-nilai transparansi dan integritas juga menjadi faktor penyebab yang signifikan.

Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap insiden yang terjadi, PT. Bank Maybank Indonesia mengambil langkah-langkah korektif dan preventif untuk memperbaiki kondisi internal mereka. Salah satunya adalah dengan memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi. Maybank juga membentuk Komite Whistleblowing yang berfungsi untuk menerima dan menindaklanjuti laporan mengenai pelanggaran etika di lingkungan kerja. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan sistem pelaporan yang aman dan terpercaya, di mana pelapor dilindungi identitas dan hak-haknya.

Selain itu, seluruh karyawan diwajibkan untuk menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen terhadap nilai-nilai kejujuran dan profesionalisme. Maybank juga secara rutin mengadakan pelatihan mengenai etika profesi, kepatuhan, serta budaya anti-fraud agar karyawan memiliki pemahaman yang lebih baik dalam mengenali dan menghindari pelanggaran. Evaluasi sistem pengendalian internal juga dilakukan secara berkala untuk menutup celah yang memungkinkan terjadinya pelanggaran di masa mendatang.

Dampak dari pelanggaran etika yang terjadi sangat luas dan signifikan. Kepercayaan masyarakat terhadap Maybank menurun drastis, yang berpotensi menyebabkan penarikan dana besar-besaran oleh nasabah. Selain kerugian finansial, yaitu sebesar Rp22 miliar, kasus ini juga mencoreng reputasi institusi perbankan serta profesi akuntansi secara umum. Akibatnya, proses operasional bank terganggu dan memerlukan alokasi sumber daya tambahan untuk memperbaiki sistem pengawasan dan pengendalian. Reputasi yang rusak dapat mempengaruhi hubungan dengan investor, regulator, dan mitra bisnis lainnya.

Pada periode 2021 hingga 2024, PT. Bank Maybank Indonesia menunjukkan komitmen tinggi terhadap penerapan prinsip etika dan tata kelola perusahaan yang baik. Berbagai kebijakan internal diperbarui, dan pelatihan secara konsisten dilakukan guna menanamkan kesadaran etika di seluruh jajaran. Bank ini menyadari bahwa industri perbankan sangat rentan terhadap risiko pelanggaran etika, baik secara internal melalui fraud maupun eksternal melalui pelanggaran terhadap kerahasiaan data. Oleh karena itu, Maybank melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur kerja untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh karyawan setiap tahun. Ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi menjadi pengingat akan tanggung jawab etis setiap individu. Selain itu, pelatihan mengenai kode etik, sistem pelaporan pelanggaran, serta pencegahan fraud dilakukan secara berkala. Komite Whistleblowing yang dibentuk juga mendapat dukungan penuh dari manajemen, dengan jaminan terhadap kerahasiaan dan perlindungan hukum bagi pelapor. Sistem ini terbukti efektif dalam mencegah dan mendeteksi pelanggaran sejak dini.

Penerapan prinsip transparansi juga menjadi perhatian utama. Setiap perubahan kebijakan atau prosedur kerja disosialisasikan secara terbuka kepada seluruh karyawan melalui berbagai saluran komunikasi internal. Transparansi ini bertujuan untuk membangun rasa saling percaya dan mencegah terjadinya kesalahpahaman atau tindakan yang melanggar aturan karena ketidaktahuan. Di sisi lain, Maybank juga berupaya menciptakan budaya kerja yang sehat, di mana karyawan merasa dihargai, didengar, dan didukung dalam menjalankan tugasnya secara profesional.

Jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip etika yang ditetapkan oleh International Federation of Accountants (IFAC), maka pelanggaran dalam kasus Maybank Indonesia melanggar lima prinsip utama: integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Kasus ini menunjukkan bahwa pelaku tidak menjunjung tinggi integritas, bersikap tidak objektif, kurang kompeten dalam menjalankan tugas dengan kehati-hatian, melanggar kerahasiaan informasi, dan berperilaku tidak profesional. Dengan kata lain, seluruh pilar utama dalam etika profesi akuntansi dilanggar.

Oleh karena itu, pelanggaran etika profesi akuntansi pada kasus Maybank Indonesia merupakan akibat dari lemahnya sistem pengawasan dan rendahnya budaya etika organisasi. Meski demikian, langkah-langkah korektif yang dilakukan oleh pihak manajemen menunjukkan komitmen untuk memperbaiki sistem dan membangun kembali kepercayaan publik. Implementasi prinsip Good Corporate Governance, penguatan sistem pengendalian internal, serta edukasi berkelanjutan terhadap nilai-nilai etika menjadi kunci dalam mencegah pelanggaran di masa mendatang. Pencegahan pelanggaran etika tidak hanya menjadi aspek kepatuhan, tetapi juga merupakan bagian dari strategi keberlanjutan institusi keuangan.

Langkah-langkah strategis lainnya juga mencakup rotasi jabatan untuk mencegah akumulasi kekuasaan dalam satu individu, pembentukan tim audit internal yang independen, serta integrasi sistem pelaporan dengan lembaga eksternal seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan BI (Bank Indonesia). Rotasi jabatan memungkinkan penyegaran dalam struktur organisasi serta mencegah terjadinya hubungan personal yang terlalu erat yang dapat menyebabkan konflik kepentingan. Audit internal yang independen menjadi mata dan telinga manajemen dalam mengawasi praktik keuangan dan operasional bank agar tetap sesuai dengan prinsip etika dan aturan hukum yang berlaku.

Maybank Indonesia juga mengembangkan program etika berbasis teknologi yang memungkinkan karyawan untuk mengakses modul pembelajaran daring mengenai etika profesi dan pelaporan pelanggaran. Dengan adanya teknologi ini, akses terhadap informasi menjadi lebih merata dan efisien. Teknologi informasi juga digunakan untuk membangun sistem deteksi dini berbasis algoritma untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan. Penerapan teknologi sebagai alat bantu pengawasan menjadi salah satu inovasi penting dalam memperkuat tata kelola dan menjaga integritas organisasi.

Pelanggaran etika tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sistemik dalam organisasi. Oleh karena itu, solusi yang diberikan pun harus bersifat komprehensif, mencakup penguatan struktur organisasi, perbaikan sistem, serta pengembangan budaya organisasi yang etis. Maybank Indonesia memberikan contoh bahwa transformasi menuju organisasi yang etis membutuhkan waktu, komitmen, dan kolaborasi dari seluruh jajaran dari pimpinan tertinggi hingga staf operasional.

Dengan menjadikan kasus pelanggaran sebagai pembelajaran, organisasi dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan ke depan. Peran audit internal, pelatihan etika berkelanjutan, dan sistem pelaporan yang efektif harus terus dikembangkan dan dievaluasi secara periodik. Kesadaran bahwa etika bukan hanya tanggung jawab bagian kepatuhan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen organisasi, akan menjadi fondasi kuat bagi keberhasilan jangka panjang perusahaan.

Kasus Maybank Indonesia menunjukkan bahwa implementasi tata kelola yang baik dan budaya kepatuhan mampu mengurangi risiko pelanggaran etika secara signifikan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya peran manajemen dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung integritas dan profesionalisme.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan studi kasus pelanggaran etika profesi akuntansi di PT. Bank Maybank Indonesia Tbk pada tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa tindakan pembobolan dana nasabah sebesar Rp22.000.000.000 oleh oknum kepala cabang merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar profesi akuntansi, seperti integritas, objektivitas, dan kerahasiaan. Kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan internal, kurangnya pemahaman etika, serta potensi penyalahgunaan wewenang dalam praktik perbankan di PT. Bank Maybank. Selain itu, tekanan kerja yang tinggi dan lingkungan kerja yang tidak sepenuhnya mendukung etika profesional turut menjadi faktor pemicu pelanggaran pembobolan dana nasabah sebesar Rp22.000.000.000. Kejadian ini menunjukkan bahwa pelanggaran etika profesi tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga menimbulkan risiko reputasi dan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi keuangan secara keseluruhan di PT. Bank Maybank Indonesia Tbk.

Berdasarkan simpulan tersebut, penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam dunia profesi akuntansi dan industri perbankan khususnya PT. Bank Maybank Tbk untuk terus meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya etika profesi. Penguatan budaya etis dan komitmen terhadap nilai-nilai profesionalisme harus menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas organisasi. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan kondisi kerja dan tekanan yang dihadapi oleh karyawan, karena hal tersebut dapat memengaruhi kecenderungan seseorang dalam mengambil keputusan yang bertentangan dengan kode etik. Evaluasi terhadap struktur organisasi, praktik pengawasan, dan mekanisme pelaporan pelanggaran juga perlu terus dilakukan secara berkala guna menjaga kepercayaan publik dan menjamin keberlangsungan institusi keuangan secara sehat dan berintegritas.

DAFTAR REFERENSI

- Akhtar, M., Kartini, K., & Ayu Damayanti, R. (2022). Pengaruh Audit Internal dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Pendeteksian Kecurangan (Fraud). *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 132–142. <https://doi.org/10.26487/akrual.v15i2.21728>
- Andriyana, H., & Trisnaningih, S. (2022). ANALISIS PELANGGARAN ETIKA DAN KODE ETIK PROFESI AKUNTAN DI ERA PERSAINGAN YANG KOMPETITIF (STUDI KASUS PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO), TBK.). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(6), 2304–2318. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i2.576>
- Aprilia, K. W. I., & Yuniasih, N. W. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas Individu Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 25–45.
- Fizi, A., & Helmina, M. R. A. (2023). Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Perusahaan. *Surplus : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 379–387.
- Kristanti, D., Kardini, N. L., Sucandrawati, N. L. K. A. S., Hendrik, Alaslan, A., Harto, B., Suprianto, Hidayati, M., Irawan, B., Ashriana, A. N., & Astari, A. A. E. (2023). *Etika Bisnis* (Issue January). PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Kusumoaji, M. F., & Aris, M. A. (2023). Pengaruh Peran Audit Internal, *Good Corporate Governance* Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Empiris Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Surakarta). *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 5642–5653. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Lesmana, S. J. (2025). *Etika Profesi*.

MUSYTARI

Neraca Manajemen, Ekonomi

Vol 17 no. 2 Tahun 2025

Prefix DOI :

ISSN: 3025-9495

https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=ibJWEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA161&dq=Etika+profesi+mencerminkan+seperangkat+nilai+yang+menjadi+pedoman+perilaku+dan+diterima+dalam+praktik+akuntansi.+Nilainilai+ini+meliputi+aspek+kepribadian,+kompetensi+profesional,+rasa+tanggungjawab,+kepatuhan+terhadap+kode+etik,+serta+pemahaman+dan+penafsiran+terhadap+aturan+etika+tersebut+&ots=Sc4eIFmwOb&sig=bUchmdSdv7ux mYFnxxRXk4WhxRo&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Pahleviannur, M. R., De Grave, A., Saputra, D. N., Mardianto, D., Hafrida, L., & Bano, V. O. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. In *Kollegial supervision*. <https://doi.org/10.2307/jj.608190.4>

Rahmani, H. F., & Rahayu, N. (2022). Pengaruh Peran Audit Internal Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Terjadinya Kecurangan (fraud) Pada Pasim Group Wilayah Bandung. In *Seminar Nasional Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1). <https://www.klikharso.com/2019/08/peran-auditor-internal-korupsi-fraud.html>

Ronny. (2020). *Maybank Diduga Lakukan Shadow Banking*. Perbanas.Ac.Id. <https://perbanas.ac.id/index.php/id/det/613maybank-diduga-lakukan-shadow-banking>

Saputra, M. I., Widiyarsari, P., & ... (2024). Analisis Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi (Studi Kasus PT Bank Lippo Tbk). *Journal Sains ...*, 2(3), 413–424.

<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/1406%0Ahttps://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/download/1406/1288>

Soge, M. S. N., & Brata, I. O. D. (2020). PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEL. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 6(2), 1767–1788.

Surajiyo, & Dhika, H. (2025). ETIKA DALAM PROFESI AKUNTAN Surajiyo1,. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen, Desain & Aplikasi Bisnis Teknologi (SENADA)*, 8, 47–54.

Tyas, I. R. (2021). Analisis Dampak Efektivitas Kebijakan Transfer Pricing Dalam Menangkal Penghindaran Pajak Pada KPP

Madya Jakarta Pusat Tahun 2018-2019. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 3(1), 31–38. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v3i1.1927>

Ulum, S. N., Kartika, D., & Suryatimur, P. (2022). Peran Sistem Pengendalian Internal dan *Good Corporate Governance* dalam

Upaya Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 331–340. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1328>

Wijayanti, R. P., & Setyawan, S. (2023). Literature Review: Analisis Pengendalian Internal Dan Upaya Pencegahan Kecurangan

Akuntansi Sektor Publik. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 3(1), 1–11. <https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika>.